

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti yang dilandaskan teori mengenai implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle, bahwa di dalam teori tersebut terdapat dua aspek untuk mengukur keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Proses penerapan kebijakan peraturan nagari No 10 Tahun 2012 Pasal 7 tentang kehidupan beragama dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan bernagari yang sesuai syariah Islam ini masih memiliki banyak kekurangan dalam hal penerapannya kedalam masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi serta kurangnya ketegasan dari implementator kebijakan. Sehingga menyebabkan lamanya penerapan serta tidak berjalannya implementasi sesuai dengan yang di cita-citakan dari kebijakan itu sendiri.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Nagari Jaho dalam mewujudkan kebijakan ini adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai kebijakan ini, memberikan peringatan dan sanksi, serta mencoba meminta legalisasi kebijakan ini ke pemerintahan kabupaten dengan tujuan adanya payung hukum yang dapat menjadi kekuatan dari kebijakan ini.

Ternyata ada beberapa faktor dari aspek yang dikemukakan oleh Grindle yang belum terpenuhi, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses penerapan kebijakan Pasal 7 Perna No. 10 tahun 2012 tentang Kehidupan Beragama. Dalam tipe manfaat, yaitu pemecahan masalah yang belum terpenuhi juga menjadi salah

satu faktor mengapa lambat proses penerapan kebijakan ini berjalan, karena setelah diberlakukannya kebijakan ini tidak ada solusi yang diberikan kepada para pemilik warung yang tidak boleh berjualan dan menyebabkan kurang puasnya sasaran kebijakan tersebut. Faktor kurangnya koordinasi dan komunikasi antar aktor-aktor kebijakan dan pihak yang terlibat terhadap strategi yang akan dilakukan dalam proses penertiban para pedagang warung yang dieksekusi oleh FKPM juga merupakan penghambat proses penerapan kebijakan. Serta kurangnya pengawasan setelah penertiban dan ketegasan pemerintah nagari dalam melaksanakan kebijakan ini.

Faktor kekurangan sumber daya manusia serta sumber daya finansial juga merupakan faktor selanjutnya yang menjadi penghambat proses mewujudkan kehidupan beragama tersebut. Karena lemahnya sumber daya manusia yaitu tidak dapat menjalankan fungsi sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Sehingga hal ini dapat menghambat proses penerapan kebijakan atau peraturan dalam proses pelaksanaan program atau peraturan nagari.

Pasal 7 Perna No. 10 tahun 2012 tentang Kehidupan Beragama tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan:

1. Pasal 7 Perna No. 10 tahun 2012 dibentuk tidak berpedoman pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan pembuat kebijakan tidak memahami dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Perna yang dibentuk tidak mempunyai daya mengikat dan memaksa layaknya sebuah peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksana peraturan tidak mempunyai sikap tegas dalam pemberlakuan aturan karena masih mempertimbangkan rasa segan
4. Perna yang dibentuk tidak bersumber dari peraturan yang lebih tinggi yakni Perda. Tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah nagari dengan pemerintah daerah melihat permintaan legalisasi dari pemerintah nagari tidak mendapat respon dari pemerintah daerah.
5. Pasal 7 Perna No. 10 tahun 2012 tentang Kehidupan Beragama sah secara adat namun tidak sah secara hukum sehingga dalam pemberlakuannya masih terdapat keragu-raguan, hukum selalu menjadi penguat karena memberikan legalisasi terhadap sebuah aturan.

## **6.2 Saran**

Dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan pemerintah harus memiliki ketegasan kepada kelompok sasaran kebijakan tersebut, apalagi dalam proses pemberantasan maksiat dan pelanggaran norma-norma. Apabila pemerintah memiliki ketegasan dalam prosesnya, secara tidak langsung para kelompok sasaran kebijakan akan mematuhi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan suatu peraturan seharusnya setiap lembaga saling berkoordinasi demi terlaksananya aturan serta kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga seperti KAN, BPRN, Wali Nagari harus diperjelas lagi agar tidak ada keragu-raguan dalam penerapan peraturan. Serta dengan mengkaji ulang kembali isi peraturan oleh pemerintah nagari agar menemukan solusi dari kurang berjalannya peraturan tersebut

Dari segi asaz desentralisasi diman pelimpahan kekuasaan yang telah diberikan kepada daerah masing-masing, seharusnya pemerintah kabupaten lebih menyikapi usulan-usulan yang diberikan oleh pemerintah nagari dalam hal pemberian label hukum dalam sebuah produk kebijakan. Hal ini bermanfaat bagi pemerintah nagari untuk lebih memiliki ketegasan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

